Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial
Volume 4, No. 2, Juni 2026 – September 2026, pp. 3960 -3975
E-ISSN: 2987-4475
https://pchukumsosial.org/index.php/pchs

Etika Digital Berbasis Pancasila untuk Pencegahan *Cyberbullying* di Sekolah: Kerangka Konseptual Berlapis yang Berpusat pada Saksi dan Pelepasan Moral

Niechen J. Revallo[1*]
[1]Program Studi Pendidikan Agama Kristen, FIPK, Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Ambon, Jl. Galala Atas / Jl. Dolog, Halong Atas, Kec. Baguala, Kota Ambon, Maluku.
niken.revallo@gmail.com

Abstract

Cyberbullying is a growing educational problem as internet access among students expands. Indonesian studies have linked Pancasila values to *cyberbullying* prevention, but most stop at a declarative mapping of the five principles onto general moral values, do not explain the psychological mechanisms through which students perpetrate or tolerate *online* aggression, and are not aligned with recent child-protection policies. This article develops an operational conceptual framework of Pancasila-based digital ethics for schools. It adopts a model-type conceptual article design supported by an integrative review of empirical and conceptual work on *cyberbullying*, digital citizenship, moral disengagement, bystander behaviour, and Pancasila education, together with an analysis of current Indonesian regulations. The synthesis yields the Multilevel Pancasila Digital Ethics Framework (KEDiP), consisting of (1) a value level, the five principles as normative foundation; (2) a competence level, five digital-ethics competencies each designed to counter a specific moral disengagement mechanism and linked to the stages of bystander intervention; and (3) a system level comprising learning, school culture and policy, and family partnership, aligned with Ministerial Regulation 46/2023, Ministerial Regulation 10/2025, and Government Regulation 17/2025. The novelty lies in shifting the focus from perpetrators to bystanders, mapping each principle onto specific disengagement mechanisms, a safeguard preventing deliberation (musyawarah) from pressuring victims, and contextualising the third principle through the Moluccan philosophy of hidop orang basudara. The framework is stated as five testable propositions for further research.
Keywords: Digital Ethics, Pancasila, *Cyberbullying*, Moral Disengagement, Bystander Behaviour, Digital Citizenship

Abstrak

Cyberbullying merupakan persoalan pendidikan yang terus berkembang seiring meluasnya akses internet di kalangan peserta didik. Kajian-kajian di Indonesia telah mengaitkan nilai Pancasila dengan pencegahan *cyberbullying*, tetapi umumnya berhenti pada pemetaan sila ke nilai moral umum secara deklaratif, belum menjelaskan mekanisme psikologis yang membuat peserta didik melakukan atau membiarkan perundungan digital, dan belum diselaraskan dengan kebijakan perlindungan anak yang baru. Artikel ini bertujuan merumuskan kerangka konseptual etika digital berbasis Pancasila yang dapat dioperasionalkan di sekolah. Kajian ini menggunakan desain artikel konseptual tipe model yang ditopang oleh tinjauan literatur integratif terhadap kajian empiris dan konseptual tentang *cyberbullying*, kewargaan digital, pelepasan moral (*moral disengagement*), perilaku saksi (*bystander*), dan pendidikan Pancasila, serta analisis regulasi yang berlaku di Indonesia. Hasil sintesis menghasilkan Kerangka Etika Digital Pancasila Berlapis (KEDiP) yang terdiri atas tiga lapis: (1) lapis nilai, yaitu lima sila sebagai landasan normatif; (2) lapis kompetensi, yaitu lima kompetensi etika digital yang masing-masing dirancang sebagai penangkal mekanisme pelepasan moral tertentu dan dihubungkan dengan tahapan intervensi saksi; serta (3) lapis sistem, yaitu pembelajaran, budaya dan kebijakan sekolah, serta kemitraan keluarga yang diselaraskan dengan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023, Permendikdasmen Nomor 10 Tahun 2025, dan PP Nomor 17 Tahun 2025. Kebaruan artikel terletak pada pergeseran fokus dari pelaku ke saksi, pemetaan setiap sila terhadap mekanisme pelepasan moral yang spesifik, prinsip pengaman agar musyawarah tidak menekan korban, dan kontekstualisasi sila ketiga melalui falsafah *hidop orang basudara* di Maluku. Kerangka ini dirumuskan dalam lima proposisi yang dapat diuji dalam penelitian lanjutan.
Kata kunci: Etika Digital, Pancasila, *Cyberbullying*, Pelepasan Moral, Perilaku Saksi; Kewargaan Digital.

Copyright (c) 2026 Niechen J. Revallo

✉Corresponding author: Niechen J. Revallo
Email Address: niken.revallo@gmail.com (Jl. Galala Atas / Jl. Dolog, Kec. Baguala, Kota Ambon, Maluku)
Received 13 July 2026, Accepted 19 July 2026, Published 25 July 2026

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara peserta didik berkomunikasi, belajar, membangun pertemanan, dan mengekspresikan diri. Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia menunjukkan bahwa penetrasi internet nasional pada 2025 mencapai 80,66% atau sekitar 229,43 juta jiwa, dengan Generasi Z menyumbang 25,54% dan Generasi Alpha 23% dari seluruh pengguna (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia [APJII], 2025). Artinya, hampir separuh pengguna internet Indonesia berada pada usia sekolah atau baru menyelesaikannya. Media sosial, aplikasi pesan instan, permainan daring, dan ruang kolaborasi digital memang mendukung pembelajaran, tetapi ruang yang sama juga dapat dipakai untuk menghina, menyebarkan rumor, membagikan gambar tanpa persetujuan, meniru identitas, atau mengucilkan seseorang dari kelompok daring. Karena konten digital mudah disalin, disebarkan ulang, dan diakses kapan saja, dampak suatu tindakan dapat meluas jauh melampaui interaksi awalnya (Smith et al., 2008; Patchin & Hinduja, 2006).

Literatur internasional menggambarkan *cyberbullying* sebagai perilaku agresif melalui sarana elektronik yang berdampak pada kesejahteraan psikologis, sosial, dan akademik remaja (Kowalski et al., 2014; Tokunaga, 2010). Di Indonesia, studi Safaria (2016) terhadap 102 siswa kelas VII di Yogyakarta menemukan bahwa 80% responden pernah menjadi korban perundungan siber, dari yang sesekali hingga hampir setiap hari, dan viktimisasi tersebut berhubungan positif dengan tekanan psikologis. Tinjauan naratif mutakhir terhadap penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa *cyberbullying* pada remaja dipengaruhi faktor intrapersonal (harga diri, regulasi emosi, empati, kontrol diri), faktor interpersonal (pola asuh, relasi dengan teman sebaya), serta faktor kepribadian dan moral, termasuk pelepasan moral (Rahmania et al., 2025). Pada level populasi, laporan Status Literasi Digital Indonesia 2022 mencatat bahwa pilar keamanan digital memperoleh skor terendah (3,12 dari skala 5), sementara pilar budaya digital justru menurun dibanding tahun sebelumnya (Kementerian Komunikasi dan Informatika & Katadata Insight Center, 2022). Data tersebut menunjukkan bahwa kecakapan teknis belum otomatis diikuti kematangan etis dan rasa aman dalam ruang digital.

Pencegahan di sekolah tidak cukup berupa larangan membawa gawai atau imbauan agar peserta didik berhati-hati di internet. Meta-analisis terhadap program pencegahan menunjukkan bahwa intervensi berbasis sekolah dapat menurunkan perpetrasi maupun viktimisasi *cyberbullying*, tetapi dengan efek yang kecil (Gaffney et al., 2019; Polanin et al., 2022). Polanin et al. (2022), misalnya, melaporkan ukuran efek $g = -0{,}18$ untuk perpetrasi dan $g = -0{,}13$ untuk viktimisasi dari 50 studi dengan 45.371 partisipan. Efek yang kecil ini mengisyaratkan bahwa program yang hanya menyampaikan informasi atau aturan belum menyentuh proses moral dan sosial yang menggerakkan perilaku. Dua proses yang menonjol dalam literatur adalah pelepasan moral (*moral disengagement*), yakni mekanisme kognitif yang memungkinkan seseorang melakukan tindakan merugikan tanpa merasa bersalah (Bandura, 2002), dan dinamika saksi (*bystander*), yakni peran orang-orang yang menyaksikan perundungan dan dapat memperkuat atau menghentikannya (Salmivalli et al., 1996; Macháčková,

2020). Meta-analisis Zhao dan Yu (2021) terhadap 38 studi (N = 38.425) menemukan korelasi positif berkekuatan sedang antara pelepasan moral dan *cyberbullying* (r = 0,341).

Dalam konteks Indonesia, Pancasila menyediakan landasan normatif yang sah dan diterima luas untuk pendidikan etika digital. Beberapa kajian telah mengaitkan Pancasila dengan pencegahan *cyberbullying*. Datu et al. (2024) menggunakan teori belajar sosial untuk menunjukkan bahwa penerapan nilai Pancasila dapat membentuk lingkungan digital yang lebih saling menghormati. Indah et al. (2025) memetakan kelima sila sebagai landasan pencegahan *bullying* dan *cyberbullying* melalui kajian pustaka tematik. Firmansyah et al. (2025) menawarkan integrasi etika digital dan Pancasila melalui proyek berbasis teknologi dalam Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Kajian-kajian tersebut penting, tetapi memiliki tiga keterbatasan bersama. *Pertama*, hubungan antara sila dan perilaku digital umumnya bersifat deklaratif: tiap sila diberi padanan nilai umum, tetapi tidak dijelaskan proses psikologis apa yang hendak dicegah atau diperkuat. *Kedua*, fokusnya cenderung pada pelaku dan korban, sementara saksi, yang dalam ruang digital bisa berjumlah puluhan hingga ratusan orang dalam satu grup percakapan, belum ditempatkan sebagai sasaran utama pendidikan. *Ketiga*, kajian-kajian tersebut belum diselaraskan dengan perubahan kebijakan terbaru, yaitu Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, Permendikdasmen Nomor 10 Tahun 2025 tentang Standar Kompetensi Lulusan yang menggantikan rumusan Profil Pelajar Pancasila dengan delapan dimensi profil lulusan, serta PP Nomor 17 Tahun 2025 (PP Tunas) tentang tata kelola sistem elektronik dalam pelindungan anak.

Berdasarkan celah tersebut, artikel ini mengajukan dua pertanyaan konseptual: (1) bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diterjemahkan menjadi kompetensi etika digital yang secara spesifik menangkal mekanisme pelepasan moral dan menguatkan intervensi saksi dalam *cyberbullying*; dan (2) bagaimana kompetensi tersebut diorganisasikan ke dalam sistem pelaksanaan sekolah yang selaras dengan kerangka regulasi Indonesia saat ini? Tujuan artikel adalah merumuskan kerangka konseptual yang operasional dan dapat diuji.

Kebaruan (*novelty*) artikel ini dinyatakan secara eksplisit dalam empat hal. *Pertama*, artikel ini memetakan setiap sila terhadap mekanisme pelepasan moral yang spesifik menurut Bandura (2002), sehingga Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai sumber nilai, tetapi juga sebagai penangkal kognitif terhadap rasionalisasi perundungan. *Kedua*, kerangka ini menggeser pusat perhatian dari pelaku ke saksi dengan menghubungkan kompetensi berbasis sila dengan tahapan intervensi saksi (Latané & Darley, 1970). *Ketiga*, artikel ini merumuskan prinsip pengaman (*safeguard*) agar nilai musyawarah dalam sila keempat tidak disalahgunakan untuk menekan korban berdamai. *Keempat*, artikel ini mengontekstualisasikan sila ketiga melalui falsafah *hidop orang basudara* di Maluku dan menyelaraskan seluruh kerangka dengan regulasi 2023–2025. Kontribusi tersebut tidak diklaim sebagai model yang telah terbukti efektif; kontribusinya berupa kerangka teoretis yang disusun dalam proposisi yang dapat diuji secara empiris.

METODE

Desain kajian

Artikel ini menggunakan desain artikel konseptual. Jaakkola (2020) membedakan empat pendekatan artikel konseptual, yaitu sintesis teori, adaptasi teori, tipologi, dan model. Kajian ini mengikuti pendekatan model, yakni membangun kerangka yang menjelaskan hubungan antarkonsep dan merumuskan proposisi yang dapat diuji, sambil memanfaatkan unsur adaptasi teori, yaitu menafsirkan konsep pelepasan moral dan intervensi saksi melalui lensa normatif Pancasila. Desain ini tepat karena masalah yang dihadapi bukan kekurangan data prevalensi, melainkan ketiadaan jembatan teoretis antara nilai normatif nasional dan mekanisme psikologis perilaku digital.

Untuk menopang desain tersebut, digunakan tinjauan literatur integratif. Tinjauan integratif bertujuan meninjau, mengkritisi, dan menyintesis literatur representatif dari berbagai tradisi sehingga menghasilkan kerangka atau perspektif baru (Torraco, 2005; Snyder, 2019). Berbeda dari tinjauan sistematis, tinjauan integratif tidak menuntut seluruh studi yang pernah terbit dikumpulkan dan tidak menghitung efek gabungan, tetapi menuntut transparansi tentang sumber yang digunakan dan cara sintesis dilakukan. Karena itu, artikel ini tidak mengklaim diri sebagai tinjauan sistematis atau mengikuti protokol PRISMA.

Sumber dan penelusuran

Penelusuran dilakukan secara daring melalui mesin pencari akademik, portal jurnal nasional berbasis OJS, ERIC, serta laman penerbit dan DOI. Kata kunci yang digunakan meliputi kombinasi "*cyberbullying*", "*cyberbullying prevention*", "*meta-analysis*", "*moral disengagement*", "*bystander*", "*digital citizenship*", "etika digital", "Pancasila", "*cyberbullying* Indonesia", dan "*orang basudara*". Untuk regulasi, penelusuran diarahkan ke laman resmi kementerian dan basis data peraturan, dengan konfirmasi silang melalui pemberitaan resmi.

Kriteria inklusi adalah: (a) membahas secara langsung *cyberbullying*, pencegahannya, pelepasan moral, perilaku saksi, kewargaan atau etika digital, pendidikan karakter, atau Pancasila dalam pendidikan; (b) memiliki identitas bibliografis yang dapat dilacak, diutamakan yang memiliki DOI; dan (c) untuk temuan empiris, diutamakan meta-analisis, tinjauan, dan studi di Indonesia. Teori dasar (misalnya Bandura, 1977; Latané & Darley, 1970) tetap digunakan meskipun tergolong klasik karena menjadi rujukan konseptual utama. Hasilnya, korpus yang disintesis terdiri atas 34 artikel jurnal dan buku ilmiah (termasuk lima meta-analisis atau tinjauan kritis internasional dan delapan kajian berbasis Indonesia), dua laporan survei nasional, empat regulasi nasional, dan satu dokumen hak anak Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka.

Analisis dan sintesis

Analisis dilakukan dalam tiga langkah. *Pertama*, setiap sumber dicatat dalam matriks yang memuat tujuan, pendekatan, temuan utama, keterbatasan, dan relevansinya terhadap pertanyaan kajian. *Kedua*, dilakukan pembacaan kritis untuk mengidentifikasi tema berulang dan celah, terutama perbedaan antara kajian Pancasila–*cyberbullying* di Indonesia dan literatur internasional tentang

mekanisme psikologis. *Ketiga*, dilakukan sintesis konseptual dengan memetakan mekanisme pelepasan moral (Bandura, 2002) dan tahapan intervensi saksi (Latané & Darley, 1970) ke dalam sila-sila Pancasila, kemudian menurunkannya menjadi kompetensi dan ranah pelaksanaan. Setiap hubungan dalam kerangka diusahakan dapat ditelusuri kembali ke sumber pendukungnya, dan hubungan yang bersifat usulan penulis dinyatakan sebagai proposisi, bukan temuan.

Landasan Konseptual

***Cyberbullying* Sebagai Persoalan Relasi Sosial**

Cyberbullying adalah persoalan relasi sosial dan iklim pendidikan yang berkaitan dengan faktor individual serta kontekstual, dan berkaitan erat sebagai perpanjangan perundungan tradisional (Kowalski et al., 2014; Olweus, 2012). Karena definisi operasional bervariasi (Tokunaga, 2010), *cyberbullying* didefinisikan sebagai tindakan via media digital yang merendahkan, mengintimidasi, mempermalukan, mengucilkan, atau merugikan orang lain, terutama jika berulang atau melibatkan ketimpangan kuasa.

Sesuai Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 (Pasal 6 ayat 2), perundungan digital diakui sebagai bentuk kekerasan melalui media TIK. Hal ini memberi dasar hukum bagi sekolah dan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) untuk mencegah serta menangani perundungan digital secara menyeluruh.

Bentuk *cyberbullying* meliputi komentar menghina, penyebaran rumor/foto tanpa izin, penyamaran identitas, hingga pengucilan grup. Fenomena ini dipicu oleh *online disinhibition effect* (Suler, 2004), di mana anonimitas dan ketiadaan isyarat nonverbal membuat seseorang lebih mudah melakukan tindakan bermasalah. Oleh karena itu, pendidikan etika digital harus melatih kesadaran moral, bukan sekadar norma kesopanan tatap muka.

Sekolah harus cermat membedakan antara perundungan dengan konflik timbal balik, perbedaan pendapat, atau perilaku tidak sopan melalui pertimbangan konteks, dampak, pola tindakan, dan ketimpangan relasi.

Etika Digital Dan Kewargaan Digital

Etika digital merujuk pada prinsip yang membantu individu menilai tindakan saat berkomunikasi, berbagi informasi, menggunakan data, dan berpartisipasi di ruang digital. Etika media digital tidak dapat dilepaskan dari tradisi etika yang lebih luas dan konteks budaya penggunanya, di mana pendekatan pluralistik memungkinkan nilai lokal menjadi titik berangkat penalaran etis (Ess, 2020). Hal ini memberi legitimasi akademik bagi upaya menjadikan Pancasila sebagai kerangka normatif etika digital di Indonesia.

Kewargaan digital berfokus pada hak, tanggung jawab, partisipasi, dan keamanan. Konsep ini mencakup sembilan elemen seperti etiket, komunikasi, hak/tanggung jawab, dan keamanan (Ribble, 2015). Kewargaan digital juga mencakup etika, literasi media, partisipasi, dan perlawanan kritis sehingga tidak boleh direduksi menjadi sekadar kepatuhan (Choi, 2016). Secara terukur, dimensi *online* respect dan keterlibatan kewargaan daring berhubungan negatif dengan perpetrasi pelecehan daring

serta berhubungan positif dengan perilaku saksi yang menolong (Jones dan Mitchell, 2016), membuktikan bahwa konsep ini berdampak nyata dalam situasi perundungan.

Hak anak berlaku penuh di lingkungan digital, mencakup perlindungan dari kekerasan sekaligus hak atas partisipasi, informasi, dan privasi (United Nations Committee on the Rights of the Child, 2021). Pendekatan yang semata-mata membatasi akses berisiko mengabaikan hak partisipasi anak (Livingstone dan Third, 2017). Oleh karena itu, kerangka etika digital perlu menyeimbangkan antara perlindungan dan pemberdayaan.

Pelepasan Moral Dan Dinamika Saksi

Perilaku dipelajari melalui pengamatan dan pemodelan (Bandura, 1977). Seseorang dapat melepaskan kontrol moralnya melalui delapan mekanisme (*moral disengagement*), seperti justifikasi moral, pengalihan tanggung jawab, hingga atribusi kesalahan kepada korban (Bandura, 2002). Pelepasan moral terbukti menjadi korelat yang konsisten bagi *cyberbullying*, di mana kekuatan hubungannya dimoderasi oleh usia, gender, dan latar budaya (Zhao dan Yu, 2021). Hal ini membuka ruang bagi kerangka nilai lokal seperti Pancasila untuk berperan.

Perundungan merupakan proses kelompok yang melibatkan asisten, penguat, pembela, dan orang luar pasif (Salmivalli et al., 1996). Seorang saksi akan menolong apabila melewati lima tahap: menyadari kejadian, menafsirkannya sebagai situasi merugikan, menerima tanggung jawab pribadi, mengetahui cara menolong, dan memutuskan bertindak (Latané dan Darley, 1970). Namun dalam ruang digital, kegagalan menolong dapat terjadi di tiap tahap akibat efek saksi daring dan anonimitas. Reaksi saksi dipengaruhi oleh faktor individual (pelepasan moral), kontekstual (keparahan insiden), serta sosial seperti norma kelas dan sekolah (Macháčková, 2020).

Perilaku membela korban pada siswa SMK di Jakarta ditemukan lebih kuat muncul secara luring daripada daring (Zakiyah dan Hajar, 2024). Selain itu, terdapat hubungan positif antara empati digital dan perilaku membela korban pada orang muda di Kota Kupang ($r=0{,}230$) (Babys, 2023). Temuan-temuan ini menegaskan bahwa empati saja tidak cukup; dibutuhkan pula keterampilan, rasa tanggung jawab, dan dukungan sistem agar saksi berani bertindak di ruang digital.

Pancasila Sebagai Landasan Etika Digital

Pancasila merupakan dasar filsafat negara dan sistem etika yang sila-silanya membentuk kesatuan hierarkis-piramidal (Kaelan, 2016). Nilai-nilainya memiliki dimensi historisitas, rasionalitas, dan aktualitas yang perlu terus diaktualisasikan menghadapi tantangan zaman, termasuk di ruang digital (Latif, 2011). Langkah ini selaras dengan Permendikdasmen Nomor 10 Tahun 2025 tentang delapan dimensi profil lulusan, di mana dimensi keimanan, kewargaan, penalaran kritis, dan komunikasi berkaitan langsung dengan etika digital.

Nilai Pancasila perlu dibaca sebagai satu kesatuan dan diterjemahkan ke dalam tindakan:

Sila I: Sumber integritas moral pribadi dan penghormatan keberagaman keyakinan.

Sila II: Penegasan martabat manusia yang tidak boleh direndahkan.

Sila III: Menjaga persatuan dan menolak konten pemecah belah.

Sila IV: Mengedepankan hikmat kebijaksanaan dan musyawarah dalam menyelesaikan konflik.

Sila V: Menjamin perlakuan adil dan akses setara terhadap perlindungan.

Pemaknaan ini sejalan dengan berbagai kajian terdahulu (Datu et al., 2024; Indah et al., 2025; Firmansyah et al., 2025), yang selanjutnya dihubungkan secara spesifik dengan mekanisme psikologis.

HASIL DAN DISKUSI

Posisi kajian terdahulu dan celah yang diisi

Tabel 1 merangkum posisi kajian-kajian terdahulu yang paling dekat dengan topik artikel ini dan menunjukkan celah yang diisi oleh kerangka KEDiP.

Tabel 1. Perbandingan kajian terdahulu dan posisi artikel ini

Kajian	Pendekatan	Kontribusi utama	Yang belum dibahas
Datu et al. (2024)	Studi pustaka; teori belajar sosial	Pancasila membentuk lingkungan digital yang saling menghormati; *cyberbullying* dipelajari melalui peniruan	Mekanisme pelepasan moral; peran saksi; prosedur sekolah
Indah et al. (2025)	Kajian pustaka tematik	Pemetaan lima sila sebagai landasan pencegahan *bullying* dan *cyberbullying*	Operasionalisasi menjadi kompetensi terukur; penyelarasan regulasi
Firmansyah et al. (2025)	Analisis deskriptif-pustaka	Integrasi etika digital dan Pancasila melalui proyek P5 berbasis teknologi	Perubahan kebijakan profil lulusan 2025; fokus spesifik pada perundungan
Rahmania et al. (2025)	Tinjauan naratif (8 studi)	Faktor intrapersonal, interpersonal, dan moral *cyberbullying* remaja Indonesia	Landasan nilai normatif dan rancangan intervensi
Zakiyah & Hajar (2024); Babys (2023)	Kuantitatif deskriptif dan korelasional	Profil saksi; hubungan empati digital dengan perilaku membela	Kerangka pendidikan nilai untuk menguatkan saksi
Artikel ini	Artikel konseptual tipe model; tinjauan integratif	Pemetaan sila ↔ pelepasan moral ↔ tahap intervensi saksi; tiga lapis; prinsip pengaman; kontekstualisasi Maluku; penyelarasan regulasi 2023–2025	Belum diuji secara empiris (diarahkan melalui lima proposisi)

Tabel 1 menunjukkan bahwa kajian Pancasila–*cyberbullying* di Indonesia dan kajian psikologis tentang *cyberbullying* di Indonesia berkembang secara paralel tanpa saling menyapa. Kajian pertama kaya landasan nilai tetapi miskin mekanisme, sedangkan kajian kedua kaya mekanisme tetapi tidak memiliki kerangka nilai yang dapat diterjemahkan ke dalam pendidikan. Kerangka KEDiP dirancang untuk menjembatani keduanya.

Lapis nilai–kompetensi: sila sebagai penangkal pelepasan moral

Tantangan utama pendidikan etika digital adalah menerjemahkan nilai normatif menjadi kompetensi yang dapat dilatih. Pernyataan umum seperti “gunakan media sosial dengan bijak” tidak menjelaskan apa yang harus dilakukan siswa ketika melihat temannya dihina di grup kelas, menerima foto pribadi seseorang, atau menyaksikan rumor menyebar. Kerangka KEDiP mengatasi persoalan ini

dengan menempatkan setiap sila sebagai penangkal (*counter-mechanism*) terhadap mekanisme pelepasan moral tertentu (Bandura, 2002) dan menurunkannya menjadi kompetensi yang terkait dengan tahap intervensi saksi (Latané & Darley, 1970). Pemetaan ini disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Pemetaan sila, mekanisme pelepasan moral yang ditangkal, kompetensi etika digital, dan tahap intervensi saksi

Sila	**Mekanisme pelepasan moral yang ditangkal**	**Contoh rasionalisasi siswa**	**Kompetensi etika digital**	**Tahap intervensi saksi yang dikuatkan**
I. Ketuhanan Yang Maha Esa	Justifikasi moral; melemahnya kontrol diri akibat anonimitas	"Dia pantas diberi pelajaran"; "tidak ada yang tahu ini akun saya"	**Integritas digital**: konsistensi antara nilai yang diyakini dan tindakan, termasuk saat anonim	Menyadari kejadian dan memeriksa nurani sebelum bertindak
II. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab	Pelabelan eufemistik; distorsi konsekuensi; dehumanisasi	"Cuma bercanda"; "tidak ada yang sakit hati kok"	**Empati dan penghormatan martabat**: kemampuan membayangkan dampak pada korban dan menolak merendahkan	Menafsirkan situasi sebagai merugikan, bukan candaan
III. Persatuan Indonesia	Dehumanisasi berbasis kelompok; perbandingan yang menguntungkan	"Mereka memang begitu"; "kelompok sebelah lebih parah"	**Penghargaan keberagaman**: menolak ujaran yang merendahkan identitas suku, agama, atau kelompok	Menafsirkan ejekan identitas sebagai ancaman bersama
IV. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan	Penyebaran dan pengalihan tanggung jawab	"Semua orang di grup juga ikut"; "itu urusan admin"	**Tanggung jawab kolektif dan dialog aman**: menimbang sebelum mengunggah, tidak meneruskan, mengajak kelompok berhenti	Menerima tanggung jawab pribadi; mengetahui cara menolong
V. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia	Atribusi kesalahan kepada korban	"Salahnya sendiri unggah foto seperti itu"	**Keadilan, privasi, dan akses perlindungan**: membela hak korban, menjaga privasi,	Memutuskan bertindak dan melapor melalui saluran yang adil

Sila	Mekanisme pelepasan moral yang ditangkal	Contoh rasionalisasi siswa	Kompetensi etika digital	Tahap intervensi saksi yang dikuatkan
			menggunakan kanal pelaporan	

Pemetaan pada Tabel 2 memiliki tiga implikasi. *Pertama*, pengajaran Pancasila tidak lagi berhenti pada hafalan bunyi sila dan butir pengamalannya, tetapi diarahkan pada kemampuan mengenali dan membantah rasionalisasi yang membuat perundungan terasa wajar. Siswa diajak mengenali kalimat "cuma bercanda" sebagai bentuk pelabelan eufemistik yang bertentangan dengan sila kedua, atau kalimat "semua juga ikut" sebagai penyebaran tanggung jawab yang bertentangan dengan semangat musyawarah dalam sila keempat. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa pelepasan moral merupakan prediktor yang konsisten bagi *cyberbullying* (Zhao & Yu, 2021).

Kedua, sila pertama ditempatkan sebagai sumber integritas yang bekerja ketika pengawasan sosial melemah. Efek disinhibisi daring (Suler, 2004) membuat kontrol eksternal tidak memadai; yang dibutuhkan adalah identitas moral yang dihayati. Dalam masyarakat Indonesia yang religius, keyakinan bahwa tindakan tetap dipertanggungjawabkan meskipun tidak dilihat orang lain dapat menjadi sumber kontrol internal. Namun, penerapannya harus menghormati keberagaman keyakinan dan tidak boleh dipakai untuk menghakimi atau mempermalukan siswa yang berbeda agama. Rumusan "keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa" sebagai dimensi pertama profil lulusan dalam Permendikdasmen Nomor 10 Tahun 2025 memberi ruang kebijakan bagi integrasi ini, termasuk melalui Pendidikan Agama.

Ketiga, setiap kompetensi terkait dengan tahap intervensi saksi tertentu. Kompetensi empati membantu siswa menafsirkan situasi sebagai merugikan; kompetensi tanggung jawab kolektif membantu siswa menerima tanggung jawab pribadi; kompetensi keadilan dan akses perlindungan membantu siswa mengetahui dan menggunakan kanal pelaporan. Dengan demikian, pendidikan nilai tidak hanya berupaya mencegah siswa menjadi pelaku, tetapi juga membekali mayoritas siswa yang berperan sebagai saksi untuk bertindak. Mengingat Jones dan Mitchell (2016) menemukan bahwa penghormatan daring berhubungan dengan perilaku saksi yang menolong, kompetensi-kompetensi ini memiliki pijakan empiris awal.

Kelima kompetensi tersebut bukan instrumen pengukuran yang telah tervalidasi. Kelimanya adalah susunan konseptual yang perlu ditinjau oleh ahli dan diuji dalam penelitian lanjutan.

Kontekstualisasi sila ketiga: hidop orang basudara

Kerangka nilai nasional akan lebih bermakna apabila berakar pada kearifan lokal peserta didik. Bagi sekolah di Maluku, termasuk Ambon, sila ketiga dapat dikontekstualisasikan melalui falsafah *hidop orang basudara* (hidup bersaudara) yang mengikat relasi antarkomunitas, termasuk relasi lintas agama melalui ikatan *pela* dan *gandong*. Sopacuaperu (2019) menunjukkan bahwa *hidup orang basudara* dapat dipahami sebagai bentuk hospitalitas khas masyarakat Maluku yang menopang dialog

antaragama. Nilai ini relevan bagi etika digital karena ujaran yang merendahkan identitas agama atau kelompok di media sosial berpotensi mengoyak ikatan persaudaraan yang telah dibangun dengan susah payah pascakonflik.

Dalam pembelajaran, *hidop orang basudara* dapat menjadi lensa untuk menilai unggahan: apakah sebuah komentar akan diucapkan kepada *basudara*? Apakah meneruskan sebuah konten akan melukai saudara *gandong*? Pertanyaan reflektif semacam ini menerjemahkan sila ketiga ke dalam bahasa moral yang dekat dengan pengalaman siswa. Prinsip yang sama dapat diterapkan di daerah lain dengan kearifan lokal masing-masing; yang ditawarkan di sini adalah pola kontekstualisasinya, bukan klaim bahwa satu kearifan lokal berlaku universal.

Lapis sistem: tiga ranah pelaksanaan di sekolah

Kompetensi tidak akan bertahan apabila tidak didukung oleh sistem. Literatur intervensi menunjukkan bahwa efek program pencegahan *cyberbullying* cenderung kecil (Gaffney et al., 2019; Polanin et al., 2022), dan Macháčková (2020) menekankan pentingnya norma kelas dan sekolah dalam membentuk reaksi saksi. Karena itu, lapis ketiga KEDiP terdiri atas tiga ranah yang saling menguatkan.

Integrasi dalam pembelajaran

Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama, Bimbingan dan Konseling, serta mata pelajaran yang memanfaatkan media digital dapat menjadi ruang pembelajaran lintas bidang. Strategi yang disarankan meliputi: (1) analisis kasus hipotetis atau kasus yang identitasnya telah dilindungi untuk melatih siswa mengenali mekanisme pelepasan moral; (2) latihan "jeda sebelum unggah", yakni refleksi singkat berbasis lima pertanyaan sila sebelum membagikan konten; (3) simulasi respons saksi, misalnya cara menolak meneruskan pesan, memberi dukungan pribadi kepada korban, dan melapor; serta (4) diskusi tentang privasi dan persetujuan. Penilaian sebaiknya menilai kualitas alasan moral dan pilihan tindakan, bukan hafalan sila. Lickona (1991) menekankan bahwa pendidikan karakter perlu menyentuh pengetahuan moral, perasaan moral, dan tindakan moral secara utuh; strategi-strategi di atas dirancang untuk menyentuh ketiganya.

Keteladanan pendidik juga penting. Berdasarkan teori belajar sosial (Bandura, 1977), siswa mempelajari norma digital dari cara guru dan orang dewasa berkomunikasi di grup kelas, menanggapi kesalahan siswa, dan memperlakukan informasi pribadi. Guru yang membagikan tangkapan layar percakapan siswa untuk ditertawakan, misalnya, secara tidak langsung mengajarkan bahwa mempermalukan orang di ruang digital dapat diterima.

Budaya dan kebijakan sekolah

Budaya sekolah perlu menyampaikan pesan yang jelas: perundungan digital tidak dapat diterima, laporan akan ditangani dengan serius, dan pelapor dilindungi dari pembalasan. Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 menyediakan struktur kelembagaan melalui TPPK. Kerangka KEDiP menyarankan agar TPPK tidak hanya bekerja secara reaktif, tetapi juga memasukkan unsur pencegahan berbasis nilai, misalnya kampanye norma saksi ("di sekolah kita, saksi tidak diam"), penyediaan kanal

pelaporan yang aman dan mudah diakses, prosedur dokumentasi bukti yang tidak memperluas penyebaran konten, serta mekanisme rujukan ke tenaga profesional.

Pada level kebijakan yang lebih luas, PP Nomor 17 Tahun 2025 (PP Tunas), yang mulai berlaku efektif pada Maret 2026, membatasi kepemilikan akun media sosial bagi anak di bawah 16 tahun dan menegaskan tanggung jawab penyelenggara platform dalam pelindungan anak. Regulasi ini memperkuat lapis perlindungan struktural, tetapi pembatasan akses tidak menggantikan pendidikan etika. Anak tetap berinteraksi melalui aplikasi pesan, permainan daring, dan ruang digital lain, serta pada akhirnya akan memasuki media sosial. Selain itu, pendekatan yang semata membatasi berisiko mengabaikan hak partisipasi anak (Livingstone & Third, 2017; United Nations Committee on the Rights of the Child, 2021). Kerangka KEDiP menempatkan regulasi akses sebagai lapis pelindung luar, sedangkan pendidikan etika berbasis Pancasila sebagai lapis pembentuk dari dalam. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik perlu dikenalkan kepada siswa secara proporsional sebagai informasi tentang batas hukum, bukan sebagai alat menakut-nakuti.

Kemitraan dengan keluarga

Keluarga memperkuat pembelajaran melalui komunikasi terbuka tentang pengalaman anak di ruang digital, keteladanan dalam bermedia sosial, dan kesepakatan tentang cara meminta pertolongan. Kemitraan bukan berarti pengawasan yang menghukum atau pengambilalihan seluruh privasi anak. Respons orang tua yang langsung menyita gawai ketika anak melapor menjadi korban justru dapat membuat anak enggan melapor di kemudian hari. Sekolah dapat memfasilitasi pertemuan orang tua yang membahas lima pertanyaan reflektif sila, kanal pelaporan sekolah, dan perubahan aturan akses yang dibawa PP Tunas.

Prinsip pengaman: musyawarah yang tidak menekan korban

Sila keempat sering diterjemahkan secara sederhana menjadi “selesaikan secara kekeluargaan”. Dalam penanganan perundungan, terjemahan ini berbahaya apabila berujung pada pemaksaan korban untuk berdamai, mempertemukan korban dengan pelaku tanpa persiapan, atau menyamakan tanggung jawab keduanya. Praktik semacam ini bertentangan dengan sila kedua dan kelima sekaligus. Kerangka KEDiP karena itu merumuskan prinsip pengaman: musyawarah dan pendekatan pemulihan hanya dapat digunakan apabila (1) keselamatan dan kesiapan korban telah dinilai, (2) partisipasi korban bersifat sukarela, (3) pelaku mengakui tindakannya, (4) difasilitasi oleh pihak yang terlatih, dan (5) tidak menggantikan langkah perlindungan yang diperlukan. Prinsip ini sejalan dengan gagasan keadilan restoratif yang menempatkan kebutuhan korban dan pemulihan relasi sebagai pusat, bukan sekadar penghentian konflik (Zehr, 2015).

Dengan prinsip pengaman ini, sila keempat dimaknai ulang secara lebih tepat: hikmat kebijaksanaan berarti kemampuan menimbang dengan jernih kepentingan semua pihak, terutama pihak yang paling rentan, bukan sekadar mencapai kesepakatan secepat mungkin. Pemaknaan ini merupakan salah satu kontribusi khas artikel ini terhadap diskursus Pancasila dan *cyberbullying*, yang sebelumnya

cenderung memaknai musyawarah secara normatif tanpa membahas risiko penyalahgunaannya (bandingkan Indah et al., 2025).

Model KEDiP dan proposisi penelitian

Berdasarkan sintesis di atas, Kerangka Etika Digital Pancasila Berlapis (KEDiP) dapat dirumuskan sebagai alur berikut: lapis nilai (lima sila sebagai landasan normatif, dikontekstualisasikan dengan kearifan lokal) → lapis kompetensi (lima kompetensi etika digital yang menangkal mekanisme pelepasan moral dan menguatkan tahapan intervensi saksi) → lapis sistem (pembelajaran, budaya dan kebijakan sekolah, serta kemitraan keluarga, yang diselaraskan dengan regulasi) → luaran (menurunnya pelepasan moral, meningkatnya perilaku membela oleh saksi, meningkatnya pelaporan, dan menurunnya perpetrasi serta viktimisasi). Komponen dan indikator yang dapat dikaji disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Komponen KEDiP dan indikator yang dapat dikaji dalam penelitian lanjutan

Lapis/Komponen	Contoh operasional	Indikator yang dapat dikaji
Nilai	Lima sila dan kearifan lokal (*hidop orang basudara*)	Kemampuan siswa menjelaskan alasan moral berbasis sila dalam kasus digital
Kompetensi	Integritas, empati, penghargaan keberagaman, tanggung jawab kolektif, keadilan dan akses perlindungan	Skor pelepasan moral; pilihan tindakan dalam skenario; penghormatan daring
Pembelajaran	Analisis kasus, jeda sebelum unggah, simulasi respons saksi	Kualitas argumentasi moral; pemahaman prosedur pelaporan
Budaya dan kebijakan sekolah	TPPK yang preventif, kanal pelaporan aman, norma saksi	Jumlah dan kualitas laporan; persepsi keamanan sekolah
Kemitraan keluarga	Dialog terbuka, kesepakatan meminta pertolongan	Kesediaan anak melapor kepada orang tua; pengetahuan orang tua tentang kanal bantuan
Luaran	Pencegahan dan respons terhadap *cyberbullying*	Perilaku membela oleh saksi; perpetrasi dan viktimisasi

Catatan: indikator pada Tabel 3 adalah usulan untuk pengembangan instrumen dan penelitian lanjutan; indikator tersebut belum tervalidasi dan tidak dilaporkan sebagai hasil pengukuran.

Sesuai dengan desain artikel konseptual tipe model (Jaakkola, 2020), kerangka KEDiP dirumuskan dalam lima proposisi yang dapat diuji:

1. **P1.** Pembelajaran Pancasila yang secara eksplisit melatih siswa mengenali dan membantah rasionalisasi perundungan akan menurunkan tingkat pelepasan moral siswa lebih besar dibandingkan pembelajaran Pancasila yang bersifat deklaratif.
2. **P2.** Penurunan pelepasan moral memediasi hubungan antara pembelajaran etika digital berbasis Pancasila dan menurunnya perpetrasi *cyberbullying*.
3. **P3.** Kompetensi tanggung jawab kolektif (sila keempat) dan keadilan serta akses perlindungan (sila kelima) berhubungan positif dengan perilaku membela dan melapor oleh saksi, melebihi pengaruh empati semata.

4. **P4.** Pengaruh kompetensi siswa terhadap perilaku saksi diperkuat oleh keberadaan sistem sekolah yang aman, yaitu TPPK yang aktif, kanal pelaporan yang dipercaya, dan perlindungan pelapor.
5. **P5.** Kontekstualisasi nilai Pancasila dengan kearifan lokal (misalnya *hidop orang basudara*) meningkatkan keterlibatan siswa dan relevansi yang dirasakan terhadap pembelajaran etika digital dibandingkan penyajian nilai yang tidak dikontekstualisasikan.

Implikasi dan keterbatasan

Secara teoretis, artikel ini menunjukkan bahwa Pancasila dapat berdialog dengan teori psikologi moral kontemporer tanpa kehilangan kedudukannya sebagai landasan normatif. Pemetaan sila terhadap mekanisme pelepasan moral menawarkan cara membaca Pancasila sebagai etika praktis yang bekerja pada level kognisi sehari-hari, bukan hanya sebagai rumusan ideologis. Secara praktis, kerangka ini memberi guru, konselor, dan TPPK bahasa bersama untuk merancang pembelajaran, kebijakan, dan komunikasi dengan keluarga. Bagi lembaga pendidikan tenaga kependidikan, termasuk program studi Pendidikan Agama Kristen dan pendidikan keagamaan lainnya, kerangka ini dapat diintegrasikan ke dalam mata kuliah etika, pendidikan karakter, dan bimbingan konseling agar calon guru siap menangani perundungan digital.

Keterbatasan artikel ini perlu dinyatakan dengan jelas. *Pertama*, kerangka KEDiP merupakan hasil sintesis konseptual dan belum diuji secara empiris; artikel ini tidak menyimpulkan bahwa kerangka tersebut menurunkan prevalensi *cyberbullying*. *Kedua*, tinjauan integratif yang digunakan tidak mencakup seluruh literatur yang ada, sehingga mungkin terdapat kajian relevan yang belum terjangkau. *Ketiga*, kontekstualisasi lokal yang dibahas berfokus pada Maluku, sehingga penerapannya di daerah lain memerlukan penyesuaian. Penelitian lanjutan dapat menguji kelayakan kerangka melalui telaah pakar (misalnya teknik Delphi), mengembangkan dan memvalidasi instrumen kompetensi etika digital berbasis Pancasila, serta melakukan studi kuasi-eksperimen di sekolah dengan memperhatikan prinsip etika penelitian dan perlindungan anak.

KESIMPULAN

Pancasila dapat dikembangkan menjadi landasan etika digital yang operasional untuk pencegahan *cyberbullying* di sekolah apabila nilai-nilainya tidak berhenti pada pernyataan normatif, tetapi diterjemahkan ke dalam kompetensi yang secara spesifik menangkal mekanisme psikologis perundungan. Artikel ini merumuskan Kerangka Etika Digital Pancasila Berlapis (KEDiP) yang terdiri atas lapis nilai, lapis kompetensi, dan lapis sistem. Pada lapis kompetensi, setiap sila dipetakan sebagai penangkal mekanisme pelepasan moral tertentu: sila pertama terhadap justifikasi moral dan melemahnya kontrol diri saat anonim, sila kedua terhadap pelabelan eufemistik dan distorsi konsekuensi, sila ketiga terhadap dehumanisasi berbasis kelompok, sila keempat terhadap penyebaran tanggung jawab, dan sila kelima terhadap atribusi kesalahan kepada korban. Kompetensi tersebut dihubungkan dengan tahapan intervensi saksi, sehingga sasaran pendidikan bergeser dari segelintir pelaku ke mayoritas siswa yang menyaksikan. Pada lapis sistem, kerangka ini diselaraskan dengan

Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023, Permendikdasmen Nomor 10 Tahun 2025, dan PP Nomor 17 Tahun 2025, dan dilengkapi prinsip pengaman agar musyawarah tidak menekan korban serta kontekstualisasi sila ketiga melalui *hidop orang basudara*. Kerangka ini merupakan usulan konseptual yang dirumuskan dalam lima proposisi, bukan model yang telah terbukti efektif. Penelitian empiris diperlukan untuk menguji kelayakan, keterlaksanaan, dan dampaknya pada sekolah yang beragam.

REFERENSI

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia [APJII]. (2025). *Survei penetrasi internet dan perilaku pengguna internet Indonesia 2025*. APJII.

Babys, Y. (2023). The relationship between digital empathy and bystander behavior in youth in Kupang City. *Journal of Health and Behavioral Science, 5*(3), 415–425. https://doi.org/10.35508/jhbs.v5i3.8868

Bandura, A. (1977). *Social learning theory*. Prentice-Hall.

Bandura, A. (2002). Selective moral disengagement in the exercise of moral agency. *Journal of Moral Education, 31*(2), 101–119. https://doi.org/10.1080/0305724022014322

Choi, M. (2016). A concept analysis of digital citizenship for democratic citizenship education in the internet age. *Theory & Research in Social Education, 44*(4), 565–607. https://doi.org/10.1080/00933104.2016.1210549

Datu, N. M., Kasnawi, M. T., Muhammad, R., Sabri, M., & Indrayanti, N. (2024). Pancasila sebagai pilar dalam mengatasi *cyberbullying*. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan, 4*(2), 183–192. https://doi.org/10.52738/pjk.v4i2.529

Ess, C. (2020). *Digital media ethics* (3rd ed.). Polity Press.

Firmansyah, R., Hamzah, S., & Almuntarizi, A. (2025). Etika digital dan Pancasila: Sinergi transformasi pelajar melalui proyek inovasi teknologi digital. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan, 5*(1), 89–100. https://doi.org/10.52738/pjk.v5i1.673

Gaffney, H., Farrington, D. P., Espelage, D. L., & Ttofi, M. M. (2019). Are *cyberbullying* intervention and prevention programs effective? A systematic and meta-analytical review. *Aggression and Violent Behavior, 45*, 134–153. https://doi.org/10.1016/j.avb.2018.07.002

Indah, A. N., Fatih, M., Ramadhani, S., & Slam, Z. (2025). Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam mencegah perilaku bullying dan *cyberbullying* di era digital. *Civic Society Research and Education: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 6*(2), 1–17. https://doi.org/10.57094/jpkn.v6i2.3980

Jaakkola, E. (2020). Designing conceptual articles: Four approaches. *AMS Review, 10*(1–2), 18–26. https://doi.org/10.1007/s13162-020-00161-0

Jones, L. M., & Mitchell, K. J. (2016). Defining and measuring youth digital citizenship. *New Media & Society, 18*(9), 2063–2079. https://doi.org/10.1177/1461444815577797

Kaelan. (2016). *Pendidikan Pancasila: Yuridis, kenegaraan, dan filosofis*. Paradigma.

Kementerian Komunikasi dan Informatika & Katadata Insight Center. (2022). *Status literasi digital di Indonesia 2022*. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

Kowalski, R. M., Giumetti, G. W., Schroeder, A. N., & Lattanner, M. R. (2014). Bullying in the digital age: A critical review and meta-analysis of *cyberbullying* research among youth. *Psychological Bulletin, 140*(4), 1073–1137. https://doi.org/10.1037/a0035618

Latané, B., & Darley, J. M. (1970). *The unresponsive bystander: Why doesn't he help?* Appleton-Century-Crofts.

Latif, Y. (2011). *Negara paripurna: Historisitas, rasionalitas, dan aktualitas Pancasila*. Gramedia Pustaka Utama.

Lickona, T. (1991). *Educating for character: How our schools can teach respect and responsibility*. Bantam Books.

Livingstone, S., & Third, A. (2017). Children and young people's rights in the digital age: An emerging agenda. *New Media & Society, 19*(5), 657–670. https://doi.org/10.1177/1461444816686318

Macháčková, H. (2020). Bystander reactions to *cyberbullying* and cyberaggression: Individual, contextual, and social factors. *Current Opinion in Psychology, 36*, 130–134. https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2020.06.003

Olweus, D. (2012). *Cyberbullying*: An overrated phenomenon? *European Journal of Developmental Psychology, 9*(5), 520–538. https://doi.org/10.1080/17405629.2012.682358

Patchin, J. W., & Hinduja, S. (2006). Bullies move beyond the schoolyard: A preliminary look at *cyberbullying*. *Youth Violence and Juvenile Justice, 4*(2), 148–169. https://doi.org/10.1177/1541204006286288

Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak.

Polanin, J. R., Espelage, D. L., Grotpeter, J. K., Ingram, K., Michaelson, L., Spinney, E., Valido, A., El Sheikh, A., Torgal, C., & Robinson, L. (2022). A systematic review and meta-analysis of interventions to decrease *cyberbullying* perpetration and victimization. *Prevention Science, 23*(3), 439–454. https://doi.org/10.1007/s11121-021-01259-y

Rahmania, F. A., Anisa, S. N., & Zhafira, A. (2025). Dinamika *cyberbullying* pada remaja Indonesia: Tinjauan literatur naratif. *Batanang: Jurnal Psikologi, 4*(2), 86–101. https://doi.org/10.31958/jp.v4i2.16417

Ribble, M. (2015). *Digital citizenship in schools: Nine elements all students should know* (3rd ed.). International Society for Technology in Education.

Safaria, T. (2016). Prevalence and impact of *cyberbullying* in a sample of Indonesian junior high school students. *The Turkish Online Journal of Educational Technology, 15*(1), 82–91.

Salmivalli, C., Lagerspetz, K., Björkqvist, K., Österman, K., & Kaukiainen, A. (1996). Bullying as a group process: Participant roles and their relations to social status within the group. *Aggressive Behavior, 22*(1), 1–15. https://doi.org/10.1002/(SICI)1098-2337(1996)22:1<1::AID-AB1>3.0.CO;2-T

Smith, P. K., Mahdavi, J., Carvalho, M., Fisher, S., Russell, S., & Tippett, N. (2008). *Cyberbullying*: Its nature and impact in secondary school pupils. *Journal of Child Psychology and Psychiatry, 49*(4), 376–385. https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2007.01846.x

Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research, 104*, 333–339. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039

Sopacuaperu, E. J. (2019). Konsep hospitalitas Amos Yong dan dialog inter-religius di Maluku. *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat, 3*(1), 111–122. https://doi.org/10.14421/panangkaran.2019.0301-08

Suler, J. (2004). The *online* disinhibition effect. *CyberPsychology & Behavior, 7*(3), 321–326. https://doi.org/10.1089/1094931041291295

Tokunaga, R. S. (2010). Following you home from school: A critical review and synthesis of research on *cyberbullying* victimization. *Computers in Human Behavior, 26*(3), 277–287. https://doi.org/10.1016/j.chb.2009.11.014

Torraco, R. J. (2005). Writing integrative literature reviews: Guidelines and examples. *Human Resource Development Review, 4*(3), 356–367. https://doi.org/10.1177/1534484305278283

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

United Nations Committee on the Rights of the Child. (2021). *General comment No. 25 (2021) on children's rights in relation to the digital environment* (CRC/C/GC/25). United Nations.

Zakiyah, Z., & Hajar, S. (2024). Karakteristik pengamat (bystander) *cyberbullying* pada siswa di Sekolah Menengah Kejuruan. *Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam, 7*(1), 29–36. https://doi.org/10.24014/ittizaan.v7i1.30252

Zehr, H. (2015). *The little book of restorative justice* (Rev. ed.). Good Books.

Zhao, L., & Yu, J. (2021). A meta-analytic review of moral disengagement and *cyberbullying*. *Frontiers in Psychology, 12*, Article 681299. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.681299